



PENETAPAN
Nomor 346/Pdt.P/2022/PA.Mmj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Wijono bin Muh Paidi, Nik 7602060506810001, Jatim 05 Juni 1981, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petanni, bertempat kediaman di Dusun Camba Tunggal (Dekat masjid), Desa Polo Camba, Kecamatan Pangale, Kabupaten Mamuju Tengah, sebagai **"Pemohon I"**;

Dan

Khusnul Khotima binti Sukirman, Nik 7602064308840001, Surabaya 03 Agustus 1984, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani bertempat kediaman di Dusun Camba Tunggal (Dekat masjid), Desa Polo Camba, Kecamatan Pangale, Kabupaten Mamuju Tengah, sebagai **"Pemohon II"**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, kedua calon mempelai serta ibu kandung calon mempelai laki-laki di persidangan;

Telah memeriksa dan mempelajari alat-alat bukti di Persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa sesuai dengan surat permohonan para Pemohon tertanggal 12 Desember 2022 yang telah tercatat pada register perkara Pengadilan Agama

Halaman 1 dari 14 halaman Pen.346/Pdt.P/2022/PA.Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamuju Nomor: 346/Pdt.P/2022/PA.Mmj pada tanggal 12 Desember 2022, para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah terhadap anaknya dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pada Tanggal 06 April 2003, Pemohon I dan Pemohon II Melangsungkan pernikahan di Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju, berdasarkan Buku Nikah dengan Nomor 49/06/IV/2003 Tanggal 19 April 2003;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Basri telah dikaruniai 4 orang anak, salah satunya bernama **Siti Mukharomah**, Umur 18 Tahun, anak Pertama, yang lahir pada tanggal 10 Februari 2005;
3. Bahwa anak Pemohon tersebut telah sekitar kurang lebih 6 Bulan menjalin hubungan dengan seorang Perjaka yang bernama **Sadaruddin** Umur 20 Tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Dusun Wono Sari, Desa Buana Sakti, Kecamatan Tommo, Kabupaten Mamuju;
4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya **Sadaruddin**, dengan alasan bahwa anak Pemohon biasa keluar malam bersama calon suaminya, sehingga Pemohon merasa khawatir dengan anak Pemohon;
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan **Sadaruddin**, tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon telah di di melamar calon suaminya yang bernama **Sadaruddin**, dan menurut rencana pernikahannya akan di laksanakan setelah adanya hasil penetapan sidang Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Mamuju;
7. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangale, Kabupaten Mamuju Tengah, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B-325/Kua.76.06.021/PW.00/11/2022 Tanggal 30 November 2022, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mamuju dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;

Halaman 2 dari 14 halaman Pen.346/Pdt.P/2022/PA.Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada anak para Pemohon yang bernama **Mukharomah** untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama **Sadaruddin**;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada para Pemohon;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon dan kedua calon mempelai serta ibu kandung calon mempelai laki-laki telah hadir dan menghadap dipersidangan secara pribadi, dan olehnya para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula sebagaimana yang telah dikemukakan dan diuraikan diatas;

Bahwa **Mukharomah** selaku calon mempelai perempuan telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya sudah siap menikah dan pernikahan ini atas kemauan kami tanpa ada paksaan;
- Bahwa hubungan saya dan calon suami saya sudah sangat dekat dan kami sudah lama menjalin kasih dan juga kami sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa saya dan calon mempelai laki-laki tidak ada hubungan nasab atau sesusuan dan status saya dan calon suami saya sama-sama belum pernah menikah;
- Bahwa keluarga calon mempelai laki-laki sudah melamar dan lamaran tersebut telah diterima oleh keluarga saya;
- Bahwa pendidikan terakhir saya adalah SMP dan saat ini saya sudah tidak sekolah lagi;
- Bahwa saat ini calon suami saya sudah bekerja sebagai petani kelapa sawit dengan penghasilan sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Halaman 3 dari 14 halaman Pen.346/Pdt.P/2022/PA.Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan kami sudah tidak bisa ditunda lagi karena kedua belah pihak keluarga sangat khawatir apabila kami terus-terusan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama Islam;
- Bahwa saya siap menerima segala konsekuensi yang timbul akibat pernikahan ini;

Bahwa **Sadaruddin** selaku calon mempelai laki-lakitelah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya sudah siap menikah dan pernikahan ini atas kemauan kami tanpa ada paksaan;
- Bahwa hubungan saya dan calon isteri saya sudah sangat dekat dan kami sudah lama menjalin hubungan dan dan juga kami sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa saya dan calon mempelai perempuan tidak ada hubungan nasab atau sesusuan dan dan status saya dan calon isteri saya sama-sama belum pernah menikah;
- Bahwa keluarga saya sudah melamar dan lamaran tersebut telah diterima oleh keluarga calon mempelai perempuan;
- Bahwa pendidikan terakhir saya adalah SMP dan saat ini saya sudah tidak sekolah lagi;
- Bahwa saat ini saya sudah bekerja sebagai petani kelapa sawit dengan penghasilan sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa pernikahan kami sudah tidak bisa ditunda lagi karena kedua belah pihak keluarga sangat khawatir apabila kami terus-terusan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama Islam;

Bahwa **Suwati** selaku ibu kandung calon mempelai laki-laki telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan Mukharomah dan Sadaruddin sudah tidak bisa ditunda lagi karena pihak keluarga sangat khawatir setelah mendengar pengakuan mereka yang telah melakukan hubungan suami isteri;
- Bahwa pernikahan antara Mukharomah dan Sadaruddin atas kemauan mereka sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Halaman 4 dari 14 halaman Pen.346/Pdt.P/2022/PA.Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan sama-sama belum pernah menikah;
- Bahwa saat ini anak saya bekerja sebagai petani kelapa sawit dengan penghasilan sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa tidak ada hubungan nasab maupun hubungan susuan antara calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai perempuan;
- Bahwa saya beserta keluarga sudah melakukan lamaran dan lamaran tersebut telah diterima oleh keluarga calon mempelai perempuan;
- Bahwa perkawinan ini sangat mendesak dilaksanakan karena pihak keluarga sangat khawatir apabila mereka sampai terus-terusan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama Islam;
- Bahwa saya selaku orang tua pihak calon mempelai laki-laki siap membantu secara materiil apabila mereka nanti ada masalah keuangan serta saya memberikan mereka arahan dalam menjalankan rumah tangga;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wijiono Nomor 7602060506810001 tertanggal 15 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju, yang telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinatzegele (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Khusnul Khotima Nomor 7602064308840001 tertanggal 15 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju, yang telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinatzegele (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Wijiono Nomor 7606023107080005 tertanggal 03 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju, yang telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinatzegele (P.3);

Halaman 5 dari 14 halaman Pen.346/Pdt.P/2022/PA.Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju, yang telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinatzegele (P.4);
5. Asli Surat Pernolakan Pernikahan Nomor B-325/Kua.76.06.021/PW.00/11/2022 tertanggal 30 November 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangale Kabupaten Mamuju Tengah, bermeterai cukup dan telah dinatzegele (P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Mukharoma Nomor 7602065002050001 tertanggal 13 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju, yang telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinatzegele (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Siti Mukharoma Nomor 7606-LT-26032018-0035 tertanggal 26 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju, yang telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinatzegele (P.7);
8. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Sadaruddin tertanggal 07 September 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju, yang telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinatzegele (P.8);
9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sumeh Nomor 7602111108060008 tertanggal 07 September 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju, yang telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinatzegele (P.9);
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sadaruddin Nomor 7604-LT-06082012-0010 tertanggal 06 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, yang telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinatzegele (P.10);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **H.Kaimuddin bin Japan**, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 14 halaman Pen.346/Pdt.P/2022/PA.Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa para bermaksud menikahkan anak kandung mereka yang bernama Siti Mukharomah dengan seorang laki-laki bernama Sadaruddin;
- Bahwa tidak ada hubungan keluarga maupun sesusuan antara calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai perempuan dan keduanya belum pernah menikah;
- Bahwa kedua calon mempelai sudah menunjukkan sifat kedewasaan;
- Bahwa calon mempelai laki-laki saat ini bekerja sebagai petani kelapa sawit dengan penghasilan sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwakeluarga calon mempelai laki-laki sudah melakukan proses lamaran dan telah diterima dengan baik oleh keluarga calon mempelai perempuan;
- Bahwa perkawinan ini sangat mendesak dilaksanakan karena kedua calon mempelai mengakui kepada orang tuanya bahwa mereka sudah melakukan hubungan suami isteri sehingga keluarga sangat khawatir apabila mereka terus-terusan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama Islam;

2. Muliadi M bin Muslimin, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa para bermaksud menikahkan anak kandung mereka yang bernama Siti Mukharomah dengan seorang laki-laki bernama Sadaruddin;
- Bahwa tidak ada hubungan keluarga maupun sesusuan antara calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai perempuan dan keduanya belum pernah menikah;
- Bahwa kedua calon mempelai sudah menunjukkan sifat kedewasaan;

Halaman 7 dari 14 halaman Pen.346/Pdt.P/2022/PA.Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon mempelai laki-laki saat ini bekerja sebagai petani kelapa sawit dengan penghasilan sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwakeluarga calon mempelai laki-laki sudah melakukan proses lamaran dan telah diterima dengan baik oleh keluarga calon mempelai perempuan;
- Bahwa perkawinan ini sangat mendesak dilaksanakan karena kedua calon mempelai mengakui kepada orang tuanya bahwa mereka sudah melakukan hubungan suami isteri sehingga keluarga sangat khawatir apabila mereka terus-terusan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama Islam;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dalam persidangan dan mohon agar Majelis Hakim memberikan penetapan atas perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka Majelis Hakim menunjuk segala uraian yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon dan ibu kandung calon mempelai laki-laki serta kedua calon mempelai telah hadir secara pribadi di persidangan dan Hakim Tunggal telah berupaya memberikan nasehat kepada mereka tentang segala sesuatu yang akan menjadi konsekuensi atas pelaksanaan pernikahan bagi calon mempelai yang masih di bawah umur sebagaimana yang tertuang dalam pasal 12 dan pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin namun para Pemohon tetap memohon agar permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil serta alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon, maka dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa jenis dan dasar hukum permohonan para Pemohon adalah permohonan

Halaman 8 dari 14 halaman Pen.346/Pdt.P/2022/PA.Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dispensasi Nikah atas anak perempuan para Pemohon yang bernama **Mukharomah** karena anak para Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun sebagai syarat pernikahan sehingga mendapatkan Penolakan Nikah dari kantor Urusan Agama Kecamatan Pangale Kabupaten Mamuju Tengah;

Menimbang, bahwa kepentingan hukum dari permohonan ini adalah untuk memperoleh bukti hukum yang menetapkan bahwa anak perempuan para Pemohon yang bernama **Mukharomah** mendapatkan Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama Mamuju sehingga dapat digunakan untuk mengurus pernikahan kedua calon mempelai tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangale Kabupaten Mamuju Tengah;

Menimbang, bahwa dipersidangan para Pemohon dan ibu kandung calon mempelai laki-laki telah memberikan keterangan bahwa keluarga calon mempelai laki-laki telah melakukan proses lamaran dan telah diterima dengan baik oleh para Pemohon selaku orang tua kandung calon mempelai perempuan serta perkawinan ini sangat mendesak dilaksanakan karena kedua calon mempelai mengakui telah melakukan hubungan layaknya suami isteri, demikian juga dengan calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan telah menyatakan kesiapannya untuk menikah dan juga mengakui pernikahan mereka tanpa ada paksaan dan selama ini mereka telah melakukan hubungan layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah diberikan kesempatan guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, dan dalam persidangan para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh para Pemohon dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.1 sampai dengan P.4) yang merupakan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon dan Fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon serta Fotokopi Kutipan Akta Nikah para Pemohon dimana alat bukti tersebut merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat serta secara materiil

Halaman 9 dari 14 halaman Pen.346/Pdt.P/2022/PA.Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa para Pemohon adalah orang tua kandung dari **Siti Mukharomah** dimana para Pemohon merupakan penduduk sah Kabupaten Mamuju, sehingga Hakim Tunggal menilai bahwa para Pemohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan oleh karenanya Hakim Tunggal menilai bahwa kedudukan para Pemohon dalam kapasitas sebagai pihak (**persona standi in judicio**) dalam perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.5) yang merupakan Surat Keterangan Penolakan Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangale Kabupaten Mamuju Tengah, maka terbukti para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya yang bernama **Mukharomah** dengan **Sadaruddin** namun ditolak dengan alasan anak para Pemohon tersebut selaku calon mempelai perempuan “belum cukup umur” sehingga Hakim Tunggal menilai bahwa permohonan para Pemohon beralasan secara hukum sebagaimana ketentuan pasal 6 dan pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.6 sampai dengan P.10) yang merupakan Fotokopi KTP dan Akta Kelahiran **Mukharomah** serta Fotokopi biodata, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran **Sadaruddin** dimana alat bukti tersebut merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg), maka telah terbukti calon mempelai laki-laki tersebut lahir pada tanggal 31 Desember 2002 sehingga terbukti calon mempelai laki-laki sudah berumur 20 (dua puluh) tahun sedangkan calon mempelai perempuan lahir pada tanggal 10 Februari 2005 sehingga masih berusia 18 (delapan belas) tahun dan oleh karena itu perlu ada penetapan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974

Halaman 10 dari 14 halaman Pen.346/Pdt.P/2022/PA.Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perkawinanyang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon adalah orang-orang yang dekat dengan para Pemohon serta tidak memiliki cacat hukum untuk menjadi saksi dan kesaksiannya dilakukan dibawah sumpah, maka segala keterangan yang telah diberikan dimuka sidang dapat diterima sebagaimana yang diatur dalam pasal 308 ayat (1) Rbg dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang saling bersesuaian sebagaimana yang diatur dalam pasal 309 Reglement Buiten Govesten (RBg) telah diperoleh keterangan mengenai rencana pernikahan anak para Pemohonyang bernama **Mukharomah** dengan seorang laki-laki yang bernama **Sadaruddin**, sehingga Hakim Tunggal menilai keterangan-keterangan tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna yang secara substansial antara satu dengan yang lainnya terdapat hubungan yang saling mendukung tentang kebenaran adanya fakta kejadian yang didalilkan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan para Pemohon dan ibu kandung calon mempelai laki-laki serta kedua calon mempelai yang didukung dengangan alat-alat bukti dipersidangan, maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa calon mempelai perempuan yang bernama **Mukharomah** sampai saat ini baru berumur kurang lebih 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak calon mempelai telah sepakat akan menikahkan anaknya yang bernama **Mukharomah** dengan **Sadaruddin** dan proses lamaran telah dilaksanakan oleh kedua belah pihak keluarga;
- Bahwa kedua calon mempelai menyatakan siap menikah dan persiapan pernikahan telah dilakukan serta pernikahan ini sangat mendesak untuk dilakukan karena kedua calon mempelai mengakui telah melakukan hubungan layaknya suamis isteri sehingga pihak keluarga sangat khawatir apabila mereka terus-terusan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama Islam;

Halaman 11 dari 14 halaman Pen.346/Pdt.P/2022/PA.Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon telah mempunyai alasan yang sah dan terdapat adanya kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta tersebut diatas, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa walaupun calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan tersebut dari sisi usia masih dibawah umur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun para Pemohon telah berhasil membuktikan bahwa masing-masing calon mempelai yang menginginkan pernikahan tersebut tanpa paksaan dan pihak keluarga sudah memberikan restu dan proses lamaran juga telah dilaksanakan dan juga terbukti hubungan kedua calon mempelai sudah sangat dekat dan kedua calon mempelai mengaku telah melakukan hubungan layaknya suami isteri sehingga menimbulkan kekhawatiran bagi pihak keluarga mereka terus melakukan hal-hal yang dilarang agama Islam maka Hakim Tunggal menilai telah memenuhi unsur sebagai keadaan yang mendesak untuk segera dinikahkan, oleh karena itu keadaan tersebut telah memberikan keyakinan kepada Hakim Tunggal bahwa perkawinan ini harus segera dilaksanakan, dan oleh karenanya permohonan para Pemohon cukup beralasan untuk diberikan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa pernikahan/perkawinan bagi umat muslim merupakan hak azasi dan yang mengandung nilai ibadah, maka oleh karenanya sepanjang niatnya suci maka hak tersebut harus diberikan kepada yang memerlukannya demi menegakkan sunnah Rasul Muhammad SAW. Hal tersebut juga tertuang dalam Alqur'an surat An Nur ayat 32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعُ عَلِيمٌ .

Artinya : Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui;

Halaman 12 dari 14 halaman Pen.346/Pdt.P/2022/PA.Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah cukup beralasan menurut hukum dan oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) dan pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang terakhir di ubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka semua biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Para Para Pemohonyang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama **Mukharomah** untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama **Sadaruddin**;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1444 Hijriah., oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Mamuju **Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.HI**, penetapan ini diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Yahya, S.HI** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal

Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.HI

Halaman 13 dari 14 halaman Pen.346/Pdt.P/2022/PA.Mmj



Panitera Pengganti

Yahya, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

1. Pencatatan	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	450.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	620.000,00

Halaman 14 dari 14 halaman Pen.346/Pdt.P/2022/PA.Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)